

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI
DESA TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN
KURAS KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

ASIH PITRIANI
NPM : 177310115

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Asih Pitriani
NPM : 177310115
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa
Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Asih Pitriani
 NPM : 172310115
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa
 Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
 Pelalawan Tahun 2020

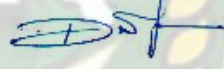
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi
 ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian
 Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan
 menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

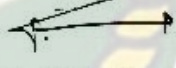
Ketua,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Data Wardana, S.Sos., M.I.P

Anggota,


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I Bidang Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si

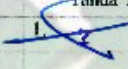
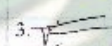
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1124/ UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis, tanggal, 24 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wih, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Asih Pitriani
 NPM : 177310115
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : *Evaluasi Bantuan langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.*

Nilai Ujian : Angka : " 84.33 " ; Huruf : " A- "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
 Ari Dickan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1124/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | | |
|--------------------|--|--|
| Nama | : Asih Pitriani | |
| N.P.M | : 177310115 | |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan | |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.I) | |
| Judul Skripsi | : Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkajene Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020. | |
- Struktur Tim :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data wardana, S.Sos., M.I.P | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman hakim, M.Tr,IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Juni 2021
 Dekan,

Dr. Syahrul Ainal Latif, M.Si

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Kemnagan UIR
 3. Yth. Ketua Psuadi.....
 4. Arsip -----sk penguji-----

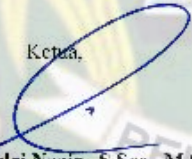
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asih Pitriani
 NPM : 177310115
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa
 Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
 Pelalawan Tahun 2020

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Juli 2021
 A.n. Tim Penguji
 Sekretaris,

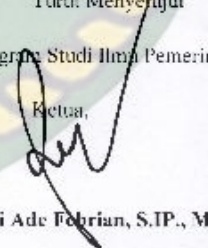

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.I.P

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik


Indra Safri, S.sos., M.Si

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.I.P., M.,Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang telah bersedia memberikan data awal serta meluangkan waktunya untuk pengumpulan data penelitian pada penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Norbit dan Ibunda Maisur orang yang paling hebat di dunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan dan kasih sayang, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak ku Suri Novriwati dan Adikku Agus Prayoga yang selalu cerewet dan terus memotivasi dalam hidup penulis untuk dapat bertahan hingga hari ini.
8. Sahabat seperjuangan Novitri Hartilena, S.Ip Temanku Rahmadiani Destriana, Efi Sulastri, S.Ip, Silvia Ariska Yani, S, Ip. Alifia Desriani, Alfian, Yendra Anando yang selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

Asih Pitriani
NPM: 177310115

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.	 12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	12
2. Konsep Pemerintahan	12
3. Konsep Desa	14
4. Konsep Pemerintahan Desa.....	15
5. Konsep Kebijakan.....	16
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	25
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Konsep Operasional.....	27
E. Operasionalisasi Variabel.....	28
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	32
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	34
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	35

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Singkat Desa Terantang Manuk	36
B. Pemerintahan Desa Terantang Manuk	43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Karakteristik Informan Penelitian	50
B. Hasil Penelitian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	51
1. Efektivitas.....	52
2. Kecukupan.....	65
3. Perataan	74
4. Responsivitas	81
5. Ketepatan.....	86
C. Hambatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	89
BAB VI : PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Desa Yang Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	6
I.2 Jenis Bantuan dan Penerima Bantuan di Desa Terantang Manuk.....	7
I.3 Jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.....	8
II.1 Tahapan Analisis Kebijakan	19
II.2 Kriteria Evaluasi	24
II.3 Penelitian Terdahulu	26
II.4 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	29
III.1 Informan Penelitian.....	32
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	35
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Terantang Manuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	38
IV.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Terantang Manuk.....	39
IV.3 Keadaan Tempat Tingkat Penduduk Desa Terantang Manuk	40
IV.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Terantang Manuk	40
IV.5 Sarana Pendidikan di Desa Terantang Manuk.....	41
IV.6 Sarana Kesehatan Desa Terantang Manuk	41
IV.7 Sarana Ibadah di Desa Terantang Manuk.....	42
IV.8 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Terantang Manuk.....	43
V.1 Karakteristik Informan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Alur Penyaluran BLT	5
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	27
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Terantang Manuk	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	
2. Lembar Tanggapan Wawancara.....	
3. Dokumentasi Penelitian.....	
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian	



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asih Pitriani
NPM : 177310115
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021
Pelaku Pernyataan,

Asih Pitriani
NPM: 177310115

ABSTRAK

EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

Oleh :

ASIH PITRIANI

NPM : 177310115

Kata Kunci: Evaluasi, Bantuan Lansung Tunai, Dana Desa

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penetapan informan *snowball sampling*. Jenis sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis lalu dibahas secara rinci, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian tentang evaluasi penyaluran BLT DD di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan ada yang telah tepat sasaran dan ada yang belum tepat sasaran. Hasil ini sebagaimana ditemukan dari indikator efektivitas dan indikator kecukupan yang secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan indikator responsivitas ini terlihat bahwa pemerintah Desa Terantang Manuk kurang transparan dalam memberikan informasi calon penerima BLT DD dengan membuat pengumuman di beberapa titik yang mudah terjangkau masyarakat desa. Indikator ketepatan ditemukan tidak seluruh masyarakat yang layak menerima BLT DD mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak menerimanya. Ada hambatan yang ditemukan bahwa masih banyak terdapat masyarakat miskin yang layak menerima tetapi tidak memiliki persyaratan dan tereliminasi dikarenakan pembagian kuota wilayah.

ABSTRACT

EVALUATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE VILLAGE FUNDS IN TERANTANG MANUK VILLAGE, PANGKALAN KURAS DISTRICT, PELALAWAN REGENCY IN 2020

By :

ASIH PITRIANI
NPM : 177310115

Keywords: Evaluation, Direct Cash Assistance, Village Fund

The purpose of this study was to determine the Village Fund Direct Cash Assistance in Terentang Manuk Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. This type of research is qualitative with the technique of determining the informant snowball sampling. The types of data sources used are primary and secondary data through data collection by means of observation, interviews, and documentation. The collected data is classified according to its type and form and then presented descriptively. Then all the data obtained were analyzed and discussed in detail, then a conclusion was drawn as a result of the research. The results of the research on the evaluation of the distribution of BLT DD in Terentang Manuk Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency as a whole have been on target and some have not been on target. These results are as found from the effectiveness indicators and adequacy indicators which in general have been running as expected. Meanwhile, this responsiveness indicator shows that the government of Terentang Manuk Village is less transparent in providing information on prospective BLT DD recipients by making announcements at several points that are easily accessible to village communities. The indicator of accuracy was found that not all people who deserved to receive BLT DD received assistance, so that some people did and some did not. There are obstacles found that there are still many poor people who deserve to receive but do not have the requirements and are eliminated due to the division of regional quotas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara, maka disusun pemerintahan secara bertingkat yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan adanya dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki

jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa pada masa ini dipergunakan untuk kepentingan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman BLT (2020:1) disebutkan Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan di antaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari ketentuan tersebut ditetapkan persyaratan atau kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan di atas, di mana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa.

Salah satu bentuk pelimpahan adalah kewenangan menetapkan penerima bantuan langsung tunai dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun alur pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan dalam penyaluran BLT sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Penyaluran BLT



Sumber: Panduan Pendataan BLT Dana Desa, 2020.

Dengan demikian jelaslah bahwa dari alur penyaluran BLT Dana Desa di atas merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah desa dalam mendata, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana. Begitu juga dengan desa/kelurahan

yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Desa Yang Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap I di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Desa	Penerima BLT DD	Jumlah Dana Desa
1	Harapan Jaya	14 KK	8.400.000
2	Batang Kulim	125 KK	75.000.000
3	Sido Mukti	135 KK	81.000.000
4	Palas	145 KK	87.000.000
5	Betung	91 KK	54.600.000
6	Kemang	98 KK	58.800.000
7	Tanjung Beringin	50 KK	30.000.000
8	Talau	78 KK	48.800.000
9	Sorek Dua	127KK	78.200.000
10	Meranti	38 KK	22.800.000
11	Beringin Indah	119 KK	71.400.000
12	Sialang Indah	150 KK	90.000.000
13	Kesuma	372 KK	223.200.000
14	Terantang Manuk	107 KK	84.200.000
15	Dundangan	112 KK	67.200.000
16	Surya Indah	95 KK	57.000.000
	Total	1.856 KK	1.113.800.000

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat jelas jumlah desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dan jumlah penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa. Di mana masing-masing kepala keluarga setiap periode menerima dana sebesar Rp. 600.000,- yang disalurkan langsung oleh pemerintah desa. Salah satu Desa yang menyalurkan BLT Dana Desa adalah Desa Terantang Manuk.

Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras dihuni oleh 2.661 jiwa dengan rincian 1.380 laki-laki, 1.281 perempuan. Jumlah penduduk di lihat dari Kepala Keluarga sebanyak 773 KK dengan rata-rata terdiri dari 3 orang untuk

setiap kepala keluarga yang tersebar di 5 RW dan 13 RT. Dari jumlah pendudukan tersebut terdapat beberapa kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya. Adapun data penerima bantuan sebagai berikut:

Tabel I.2 Jenis Bantuan dan Penerima Bantuan di Desa Terantang Manuk

No.	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (Orang)
1.	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	269
2.	Non DTKS	92
3.	PKH	15
4.	Penerima BLT Tahap I (@Rp. 600.000)	
	April	107
	Mei	141
	Juni	139
	Penerima BLT Tahap II (@Rp. 300.000)	
	Juli	141
	Agustus	141
	September	141
	Penerima BLT Tahap III (@Rp. 300.000)	
	Oktober	80
	November	80
	Desember	80

Sumber: Desa Terantang Manuk, 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa di Desa Terantang Manuk jumlah masyarakat miskinnya cukup tinggi yakni 517 kepala keluarga dari 773 kepala keluarga yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Desa Terantang Manuk 66,9% dari total penduduk yang ada, sehingga dapat dikatakan Desa Terantang Manuk merupakan salah satu desa sedang berkembang yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Di mana dengan banyaknya masyarakat miskin, sehingga masyarakat Desa Terantang Manuk menerima beragam bantuan dari pemerintah yang salah satu bantuan yang diterima masyarakat adalah BLT Dana Desa yang dikeluarkan

dalam 3 tahapan dengan total dana yang diterima sebanyak Rp. 3.600.000,- perkepala keluarga.

Data yang ditampilkan di atas memberikan penjelasan bahwa di Desa Terantang Manuk menetapkan jumlah penerima BLT Dana Desa sebanyak 107 orang dengan besaran dana Rp. 84.200.000,-. Jumlah penerima ini belum seimbang dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Terantang Manuk yakni berjumlah 517 Kepala Keluarga. Adapun total bantuan langsung tunai yang dikeluarkan pemerintah Desa Terantang Manuk dari bulan Maret sampai Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel I.3 Jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

No.	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (Orang)	Jumlah	Total Dana Desa Yang Dikeluarkan
1.	Penerima BLT Tahap I (@Rp. 600.000) April Mei Juni	107 141 139	Rp. 64.200.000 Rp. 84.600.000 Rp. 83.400.000	Rp. 232.200.000
2.	Penerima BLT Tahap II (@Rp. 300.000) Juli Agustus September	141 141 141	Rp.42.300.000 Rp.42.300.000 Rp.42.300.000	Rp. 126.900.000
3.	Penerima BLT Tahap III (@Rp. 300.000) Oktober November Desember	80 80 80	Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 Rp.24.000.000	Rp. 72.000.000
4.	Operasional Pembagian BLT Dana Desa			Rp. 12.317.350
5.	Total BLT (48,6%) dari Dana Desa Rp. 911.493.000			Rp. 443.417.350

Sumber: Olahan Penelitian, 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada Desa Terantang Manuk pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 3 tahapan. Tahap pertama dilakukan pada bulan April-Juni dengan alokasi dana desa yang dikeluarkan sebanyak Rp. 232.200.000. Tahap kedua dilakukan pada bulan Juli-September dikeluarkan sebesar Rp. 126.900.000, dan Tahap ketiga diberikan pada bulan Oktober-Desember dana desa dikeluarkan sebanyak Rp. 72.000.000,-. Dana desa yang dikeluarkan untuk BLT di Desa Terantang Manuk sebesar Rp. 443.417.350,- atau sebesar 48,6% dari total Dana Desa yang dialokasikan yakni Rp. 991.493.000,-

Terjadi perubahan data pada tahap I dikarenakan adanya instruksi untuk menambah jumlah penerima sesuai ketentuan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sementara perbedaan yang terjadi tahap I bulan Mei adanya penerima yang telah meninggal dunia, sehingga untuk tahap II diganti dengan penerima lainnya untuk melengkapi jumlah menjadi 141 penerima. Kemudian pada tahap III terjadi rasionalisasi anggaran pemerintah desa, sehingga jumlah penerima dikurangi menjadi 80 orang yang dianggap paling layak dari 61 orang lainnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dikaitkan dengan kondisi riil sementara dari hasil prasurevei penelitian menemukan beberapa fenomena di lapangan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa dalam menyalurkan BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Dari segi efektivitas, terindikasi belum efektifnya komunikasi dan informasi publik yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai kriteria penerima BLT Dana Desa.

2. Dari segi kecukupan, terindikasi data-data penerima bantuan langsung tunai belum terverifikasi dengan baik sehingga terjadi penambahan pada saat bantuan bergulir terutama pada tahap I dan tahap II.
3. Dari segi responsivitas, terindikasi pemerintah desa dalam memberikan bantuan BLT kurang respons atas usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama bagi kelayakan penerima bantuan.

Sehubungan dengan fenomena di atas secara umum sedikit banyak tentu akan sangat berpengaruh penyelenggaraan pemerintah dalam mengelola BLT Dana Desa dengan baik. Dengan pemaparan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk mengetahui hambatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di dunia ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama dengan obyek yang berbeda.

- b. Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perguruan tinggi menjadi dokumen akademik sebagai bahan acuan bagi civitas akademika dan sebagai bahan perbandingan.

- c. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran dalam Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normative, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak) jadi empiris. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

2. Konsep Pemerintahan

Ndraha (2003;5) menerangkan bahwa melalui proses pemerintahan, kekuasaan dapat dikontrol. Sehingga melalui proses pemerintahan tersebut keterbatasan manusia tidak dijadikan sebagai sebuah kelemahan manusia yang dapat dimanfaatkan, melainkan dapat diatur ke eksistensinya manusia itu sendiri. Sehingga dalam suatu Negara senantiasa ada pihak dikatakan sebagai yang memerintah (pemerintah) dan ada pula yang diperintah (masyarakat).

Ndraha (2003:146) menyatakan bahwa kybernology adalah ilmu yang mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer produk pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sipil, dalam hubungan pemerintahan.

Dengan keberadaan sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Ndraha (2003:76) membagi pemerintahan menjadi dua bagian yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintahan.

Menurut Syafiie (2009:3) secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadikan kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara .
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara , perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat urusan penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.

- b. Pihak yang memerintah memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah (dalam bahasa Arab dikenal dengan “*sami`na wa`ata`na*”).
- d. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan pelayan sipil.

Kemudian menurut Awang (2011:6-8) pemerintah adalah segenap alat pelengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

3. Konsep Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:61) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi.

Kemudian dijelaskan oleh Widjaja (2012:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri.

4. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Soemantri (2011:7), Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsure kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di

Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

4. Konsep Kebijakan

Menurut Islamy (2009; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Nugroho (2014:24), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

Sementara itu Suharto (2005; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Suryadi (2003; 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Young dan Quinn dalam Suharto (2005; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan

4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, di sini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan di atas dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada tabel berikut ;

Tabel II.1 Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan Masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

Sumber ; Dunn dalam Nugroho 2004

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut;

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain ;
 - a. Pencarian masalah
 - b. Pendefinisian masalah
 - c. Spesifikasi masalah

- d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu;
- a. Akurasi ramalan.
 - b. Kondisi komperatif masa depan.
 - c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain;
- a. Efektivitas
 - b. Efisiensi
 - c. Kecukupan
 - d. Pemerataan
 - e. Responsivitas
 - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu ;
- a. Ekplanasi
 - b. Akutansi
 - c. Pemeriksaan
 - d. Kepatuhan

5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yaitu ;

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan

5. Konsep Evaluasi Kebijakan

Dunn (2014:608) mengatakan istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai ilai atau manfaat hasil kebijakan. Ktika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Menurut Subarsono (2012:119) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2014) tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebij.akan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebij.akan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Maka ada tiga model evaluasi sebagai berikut :

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan dan tolak ukurnya adalah *Before*.
2. Model *Das Solen-Das Sein*, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *Das Solen*.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan) dan tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Sedangkan menurut lexander dalam Aminudin (2007:48) metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu :

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitin dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).

3. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi dimaksud untuk menyempurnakan atau pembangunan kebijakan, temuan hasil evaluasi digunakan untuk bahan analisis penyempurnaan kebijakan yang selanjutnya. Dalam proses membandingkan tujuan kebijakan dalam hasil yang dicapai, perlu juga dievaluasi ketepatan masalah. Evaluasi atau masalah menjadi penting karena evaluasi tujuan saja tanpa disertai penilaian terhadap masalah yang menjadi sebab timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak dapat memberi informasi menjadi sebab timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak dapat memberi informasi yang lengkap untuk menyusun strategi penyempurnaan dan pembangunan kebijakan.

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2014:610) mencakup enam indikator sebagai berikut :

Tabel II.2 Kriteria Evaluasi

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	- Unit pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	- Unit biaya - Manfaat bersih - Rasio biaya-manfaat
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	- Biaya tetap - Efektivitas tetap
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?	- Kriteria pareto - Kriteria Kaldor-Hicks - Kriteria Rawis
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?	- Konsistensi dengan survei warga negara
6.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?	- Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn 2014:610.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn dalam Subarsono (2012:126) dirangkum menjadi lima indikator sebagai berikut:

- a. Efektivitas
- b. Kecukupan
- c. Pemerataan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian pertama, tetapi merupakan penelitian lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini ditetapkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, agar penelitian ini

bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

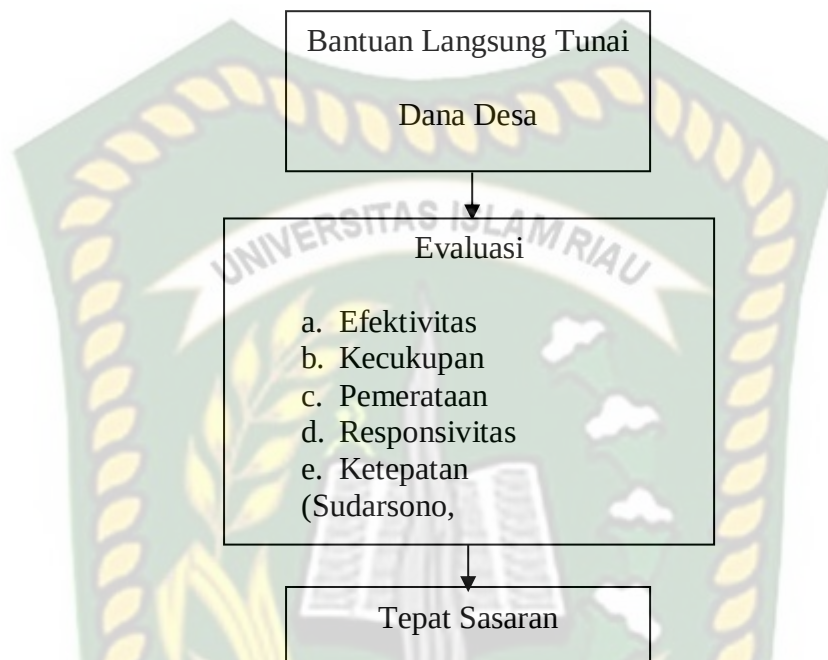
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Konsep Teori
1	2	3	4
1	Barkah Welli Sanjaya. <i>Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> Vol. 1 No. 1 Tahun 2013 Universitas Diponegoro	Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Tahun 2009-2010 Di Kabupaten Grobogan	1. Perencanaan 2. Pembangunan 3. Pelayanan 4. Pengelolaan
2	Heri Gazali <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> Volume 6, Nomor 2, Juli 2013 (117-122)	Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa	Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment”, yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat
3	Fadjar Trisakti Publica: <i>Jurnal Pemikiran Administrasi Negara</i> Vol 11 No. 1 Desember 2019: 44-53	Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang	Evaluasi berkaitan dengan hasil produksi informasi atau output tentang nilai atau manfaat kebijakan. 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivits 6. Ketepatan

B. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan alur penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.



C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu adalah:

1. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari kepala desa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris desa dan 3 (tiga) orang kepala

urusan, yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum.

2. Evaluasi adalah proses perbandingan atau penilaian dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah desa terutama pada pembagian BLT.
3. Evaluasi pengelolaan BLT Dana Desa adalah usaha pengelolaan mulai dari perencanaan, penyaluran penggunaan Dana Desa, dan yang kemudian dievaluasi dari indikator yang ditetapkan.
4. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan ini adalah :
 - a. Efektivitas
 - b. Kecukupan
 - c. Pemerataan
 - d. Responsivitas
 - e. Ketepatan

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.4 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut (Nugroho, 2014:24).	Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	a. Efektivitas	a. Pendataan b. Verifikasi c. Penetapan
		b. Kecukupan	a. Menetapkan kriteria penerima BLT b. Tepat kriteria
		c. Perataan	a. Pendataan menyeluruh b. Penetapan sesuai kriteria
		d. Responsivitas	a. Keterbukaan b. Komunitif
		e. Ketepatan	a. Tepat sasaran b. Tidak tepat sasaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan dilapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian kualitas yang ditetapkan agar peneliti bisa menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian yang ditetapkan, sehingga penelitian kualitatif memberikan peluang untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan secara mendalam dan dengan sumber informasi yang bisa bertambah jumlahnya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Di mana dengan metode kualitatif ini pengumpulan data bisa saja bertambah jumlahnya dari segi informan dan instansi yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian seperti dari Kecamatan dan Dinas terkait dengan penyaluran bantuan

langsung tunai (BLT) Dana Desa, serta media massa yang pernah meliputi masalah penyaluran BLT.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Evaluasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Terantang Manuk dikarenakan karena penulis menemukan ada beberapa fenomena yang mengindikasikan kurangnya pengelolaan BLT Dana Desa seperti kurangnya transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

C. Informan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Ketua RW, Ketua RT, Masyarakat Desa Terantang Manuk yang menerima bantuan dan tidak menerima bantuan.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Ketua BPD	1 orang
3	Ketua LKMD	1 orang
4	Kepala Dusun	1 orang
5	Ketua RW	1 orang
6	Ketua RT	1 orang
7	Masyarakat Penerima BLT DD	3 orang
8	Masyarakat Miskin tidak menerima BLT DD	3 orang
Jumlah		12 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

.Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Ketua RW,

Ketua RT, Masyarakat Desa Terantang Manuk yang menerima bantuan BLT DD dan masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BLT DD. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Ketua RW, Ketua RT, Masyarakat Desa Terantang Manuk. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator-indikator penelitian yang ditetapkan, dan hambatannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis dan monografi lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Pemerintah Desa
3. APBDes tahun 2020
4. Data Penerima BLT Dana Desa
5. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis lalu dibahas secara rinci, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021															
		Okt-Nov				Des				Jan-Feb				Mar-Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x							
2	Seminar UP									x							
3	Revisi UP									x							
4	Revisi Kuisisioner										x						
5	Rekomendasi Survey										x	x					
6	Survey Lapangan											x	x				
7	Analisis data											x	x	x			
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												x	x	x	x	
9	Konsultasi Revisi Skripsi													x	x	x	
10	Ujian Konferehensif Skripsi															x	x
11	Revisi Skripsi															x	x
12	Penggandaan Skripsi																x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Desa Terantang Manuk

1. Sejarah Desa Terantang Manuk

Terantang Manuk adalah sebuah desa yang dahulunya sangat terpencil dan sangat terisolir mengikuti aliran tepi sungai dan disebut juga Desa Terantang Manuk Dalam, tetapi dengan adanya pembangunan jalan pertamina banyak masyarakat yang pindah dari tepi sungai ke tepi jalan pertamina dan jadilah Desa Terantang Manuk. Pada saat ini Desa Terantang Manuk mulai nampak perkembangannya apalagi dengan adanya perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri dari berbagai perusahaan.

Desa Terantang Manuk yang dahulunya Desa Terantang Manuk Dalam dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Pak Makal. Pada tahun 1969/1970 diadakan pemilihan kepada desa dan yang dipercayakan untuk menjabat sebagai kepala desa adalah H. Sigim sebagai kepala desa sampai dengan tahun 1988. Selanjutnya dijabat oleh H. Umar Gem (Alm) sebagai kepala desa dan Bakri sebagai sekdes (1990-2005) kemudian Desa Terantang Manuk terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

2. Keadaan Geografi Desa Terantang Manuk

Desa Terantang Manuk merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan luas wilayah administrasi 13.500 Km² kawasan desa ini terletak di dataran sedang berada pada posisi jalan Negara yaitu Jalan Lintas Timur Sumatera. Jarak Desa Terantang Manuk dengan

ibukota kecamatan 15 Km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu 35 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi 100 Km. Desa Terantang Manuk dapat ditempuh melalui jalan darat saja. Adapun batas-batas Desa Terantang Manuk dijelaskan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dundangan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Telayap

Iklim di Desa Terantang Manuk pada umumnya beriklim tropis, karena letaknya pada lintang khatulistiwa dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan lainnya musim penghujan. Desa Terantang Manuk terletak 20 meter dari permukaan laut, sehingga Desa ini terlepas dari bahaya banjir.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2020 jumlah Desa Terantang Manuk adalah 3.308 jiwa dari 828 KK. Desa Terantang Manuk Merupakan Desa yang cukup lama berdiri di Kecamatan Kuras, di mana penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat heterogen di mana masih terdapat masyarakat yang menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas, sedangkan penduduknya $\pm$ 3.308 jiwa maka kepadatan penduduk dalam ukuran standar.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Terantang Manuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
1	Laki	1.633	828
2	Perempuan	1.675	
Jumlah		3.308	828

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Terantang Manuk pada usia yang merupakan usia yang produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat di Desa Terantang Manuk seluruhnya memeluk Agama Islam, untuk menjalankan pribadatan telah dibangun mesjid dan mussholla agar lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta keberadaan sarana ibadah tersebut tentunya sebagai jembatan menciptakan ukhwah Islamiyah seperti diadakannya, “Wirid” pengajian setiap mesjid dan musholla dan di samping itu juga telah dibentuk remaja mesjid dan musholla.

4. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencarian di Desa Terantang Manuk dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Terantang Manuk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	374
2	Karyawan Swasta	377
3	Wiraswasta	82
4	PNS	50
5	IRT	608
6	Buruh Tani	62
7	Belum Bekerja	570
8	Pelajar	606
9	Bidan	24
Jumlah		2.995

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Terantang Manuk sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya Desa Terantang Manuk ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dengan berkebun.

Untuk melihat tempat tingkat penduduk dengan mata pencaharian di atas, maka dapat diketahui keadaan rumah penduduk Desa Terantang Manuk sebagai berikut:

Tabel IV.3 Keadaan Tempat Tinggal Penduduk Desa Terantang Manuk

No.	Keadaan Tempat Tinggal	Jumlah
1	Permanen	470
2	Semi Permanen	236
3	Bukan Permanen	122
Jumlah		828

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020.

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Terantang Manuk

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	192	205	397
2	Tidak Sekolah	88	95	183
3	Sedang TK	75	86	161
4	Sedang SD	221	284	505
5	Tamat SD	180	188	368
6	Sedang SLTP	190	167	357
7	Tamat SLTP	118	133	251
8	Sedang SLTA	116	162	278
9	Tamat SLTA	336	279	615
10	Sedang Diploma 1,2, 3	41	16	57
11	Tamat Diploma 1,2, 3	20	11	31
12	Sedang S.1	31	10	41
13	Tamat S.1	20	37	57
12	Sedang S.2	1	1	2
13	Tamat S.2	4	1	5
Jumlah		1.633	1.675	3.308

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020.

Sedangkan sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Terantang Manuk sebagai berikut:

Tabel IV.5 Sarana Pendidikan di Desa Terantang Manuk

No.	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	Madrasah	2
4	SMP	-
5	SLTA/SMK	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Terantang Manuk hanyalah sampai tingkat SLTA/SMK, dan jumlah pendidikan yang ada tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Terantang Manuk.

6. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan di Desa Terantang Manuk sudah memadai karena di Desa tersebut telah tersedia puskesmas, sehingga dengan ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Terantang Manuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 Sarana Kesehatan Desa Terantang Manuk

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Apotek	1
3	Posyandu	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020

Dari tabel di atas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Terantang Manuk hanya ada praktek dokter, puskesmas, dan posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat di bidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Terantang Manuk untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas.

7. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Terantang Manuk adalah menganut agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Terantang Manuk dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel IV.7 Sarana Ibadah di Desa Terantang Manuk

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Gereja	0
4	Lain-lain	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di Desa Terantang Manuk adalah masjid dan musholla. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat Desa Terantang Manuk menganut Agama Islam.

B. Pemerintahan Desa Terantang Manuk

1. Aparat Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Terantang Manuk daerah dibagi 2 dusun. Desa Terantang Manuk dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Pelalawan, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel IV.8 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Terantang Manuk

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Urusan	3
2	Staff	3 orang
3	Kepala Dusun	2
4	Ketua RW	5
5	Ketua RT	14

Sumber: Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2020.

Bagi Desa Terantang Manuk akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Visi dan Misi Desa Terantang Manuk

Adapun visi dan misi Desa Terantang Manuk sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya masyarakat yang aman tenteram, dan damai melalui peningkatan perekonomian, ke imanan, akhlak, ketaqwaan, serta berbudaya Melayu

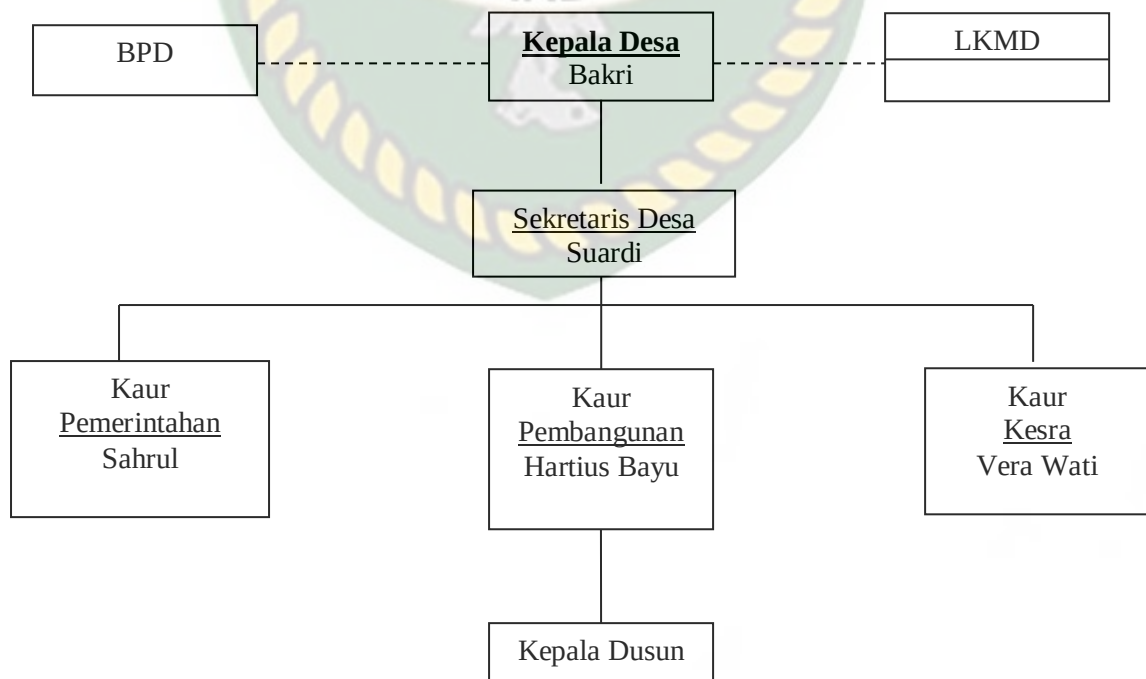
Misi:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan.
- b. Meningkatkan persatuan masyarakat tanpa memandang suku, ras dan bangsa agar terwujudnya masyarakat yang tenteram
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang didukung baik dalam sektor perkebunan maupun sektor pertanian
- d. Meningkatkan pendidikan baik dalam bidang sosial, agama, serta pengetahuan tentang budaya Melayu

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Mengenai struktur organisasi pemerintahan Desa Terantang Manuk dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Terantang Manuk



Sumber : Kantor Kepala Desa Terantang Manuk, 2021.

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Adapun tugas dan fungsi sekretaris Desa meliputi;

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi:

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Kesra

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- 2) Fungsi :
 - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

e. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
 - a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kepala Dusun

1. Tugas
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan Penelitian

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hasil penelitian mengenai Evaluasi Bantuan Langsung Tunai di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambatnya, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan identitas informan sebagai gambaran sumber informasi yang memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Identitas responden yang peneliti klasifikasikan dalam bentuk tabel mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan para informan penelitian ini. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Karakteristik Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Bakri	53	Laki-laki	SMA	Kepala Desa
2	Abd. Karim	45	Laki-laki	S-1	Ketua BPD
3	M.Amin	51	Laki-laki	SMA	Ketua LKMD
4	Sisal Perial	53	Laki-laki	SMA	Ketua Dusun I
5	Sander	37	Laki-laki	SMA	Ketua RW II
6	Haidir Saputra	40	Laki-laki	SMA	Ketua RT 03
7	Mobau	57	Laki-laki	SD	Penerima BLT DD
8	Samsiar	42	Perempuan	SD	Penerima BLT DD
9	Suriani	44	Perempuan	SMP	Masyarakat Miskin Tidak Menerima BLT DD

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi usia semua informan berada pada tingkatan yang sangat produktif. Di mana usia

informan berada pada kisaran 37 tahun sampai dengan 57 tahun, sehingga dengan usia yang sudah dewasa dan matang ini tentunya telah banyak pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan terutama selama menghadapi masa pandemi Covid-19 dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Kemudian dari segi jenis kelamin, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat homogen yang hanya diwakili dari jenis kelamin laki-laki. Sementara dari tingkat pendidikan yang dimiliki informan terdapat tingkat pendidikan yang paling tinggi yakni berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1), kemudian diikuti paling rendah tingkat SD.

Dengan demikian jelaslah bahwa informan pada penelitian ini memiliki segi usia yang berada pada usia produksi, dan telah terwakili dari jenis kelamin, serta informan telah mengecapi berbagai tingkat pendidikan secara formal. Hal ini tentunya bisa mendukung dalam memberikan berbagai informasi seputar permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

B. Hasil Penelitian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Evaluasi adalah proses perbandingan atau penilaian dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah desa terutama pada pembagian BLT. Evaluasi BLT Dana Desa yang telah disalurkan di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah usaha pengelolaan mulai dari perencanaan, penyaluran penggunaan Dana Desa, dan yang kemudian dievaluasi dari indikator yang ditetapkan.

Adapun masing-masing indikator penelitian yang telah ditetapkan diuraikan secara mendalam berlandaskan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dari masing-masing indikator penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan efektif atau tidaknya penyaluran BLT DD yang terdapat di Desa Terantang Manuk ditinjau dari mulai pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan.

a. Pendataan

Pendapatan merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah desa dalam menetapkan calon penerima BLT DD akibat dari dampak covid-19. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi mengenai pendataan sebagai berikut:

Pendataan berjalan dengan baik, lancar dan aman,transparansi, tidak ada yang yang ditutupi, semua data sudah di data oleh RT. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang layak menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan penerimaan BLT DD adalah RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Pendataan berjalan dengan baik, lancar dan aman,transparansi, tidak ada yang yang ditutupi, semua data sudah di data oleh RT. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa

dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang layak menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan penerimaan BLT DD adalah RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai pendataan berikut ini

Pendataan BLT DD di terantang manuk berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang layak menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan penerimaan BLT DD adalah RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan bahwa pendataan BLT DD di terantang manuk berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang layak menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan penerimaan BLT DD adalah RT, RW, BPD, LKMD, Kepala desa dan semua unsur organisasi yang ada di desa

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk tentang pendataan sebagai berikut:

Sudah berjalan dengan baik. Adapun kegiatannya seperti mendata KTP dan KK. Yang terlibat ada RT, RW, dan perangkat desa lainnya (Wawancara

pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Keterangan dari informan di atas memberikan penjelasan bahwa penyaluran BLT DD sudah berjalan dengan baik. Adapun kegiatannya seperti mendata KTP dan KK masyarakat miskin. Yang terlibat ada RT, RW, dan perangkat desa lainnya.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Pendataan sudah baik. Melakukan pendataan secara langsung seperti fotocopy KK dan KTP. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan ini memberikan keterangan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah desa sudah baik. Melakukan pendataan secara langsung seperti meminta fotocopy KK dan KTP masyarakat yang didata. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya yang turut serta dalam pendataan.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Pendataan sudah baik, saya sebagai ketua RW ikut dalam melakukan pendataan secara langsung. Mendata masyarakat miskin secara langsung selanjutnya menetapkan masyarakat penerima BLT dengan musyawarah bersama. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Pernyataan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa pendataan yang dilaksanakan pemerintah desa sudah baik, saya sebagai ketua RW

ikut dalam melakukan pendataan secara langsung. Mendata masyarakat miskin secara langsung selanjutnya menetapkan masyarakat penerima BIT dengan musyawarah bersama. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Telah berjalan dengan baik. Saya meminta KTP dan KK warga yang dianggap layak menerima bantuan. Kalau untuk di tingkat RT saya sendiri (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pendataan masyarakat miskin calon penerima bantuan BLT DD telah berjalan dengan baik. Saya meminta KTP dan KK warga yang dianggap layak menerima bantuan. Kalau untuk di tingkat RT saya sendiri.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Menurut saya sudah baik. RT dan RW datang melakukan pendataan secara langsung. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan penerimaan bantuan menyatakan pendapatan yang dilakukan pada saya sudah baik. RT dan RW datang melakukan pendataan secara langsung. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Pendataan sudah baik, saya sudah didatangi ketua RW dan melakukan pendataan secara langsung. Mendata masyarakat miskin secara langsung ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Begitu juga pendapatan yang disampaikan informan di atas bahwa pendataan sudah baik, dengan melakukan pendataan secara langsung oleh perangkat desa. Mendata masyarakat miskin secara langsung selanjutnya menetapkan masyarakat penerima BLT dengan musyawarah bersama. Ada RT, RW, Kepala Dusun, ketua LKMD, Kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Telah berjalan dengan baik. Mengumpulkan data foto copyan KTP dan KK, pemerintah desa menentukan petugas pengurus BLT diantaranya ada RT dan RW (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan informan di atas menjelaskan bahwa pendataan penerima BLT DD yang dilakukan pemerintah Desa Terantang Manuk telah berjalan dengan baik. Pendataan dilakukan dengan mengumpulkan data foto copyan KTP dan KK, pemerintah desa menentukan petugas pengurus BLT diantaranya ada RT dan RW untuk mendata masyarakat di lingkungannya.

Hasil pengamatan lapangan terlihat bahwa pendataan yang dilakukan oleh RT dan RW setempat dengan meminta masyarakat menyerahkan fotocopy KK dan KTP. Kemudian RT dan RW merekap data masyarakat di wilayahnya masing-masing, lalu diusulkan kepada Pemerintah Desa sebagai masyarakat yang layak untuk dipertimbangkan dalam menerima bantuan BLT DD dampak dari pandemi Covid-19 di Desa Terantang Manuk.

Berdasarkan dari pernyataan para informan di atas dapat dijelaskan bahwa pendataan BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah berjalan dengan baik. Di mana semua elemen terlibat langsung mendata masyarakat miskin yang terdampak dari pandemi Covid-19 mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, kemudian di bahas di oleh Pemerintah Desa Terantang Manuk.

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah memvalidasi data-data masyarakat miskin atau terdampak dari Covid-19 yang ditemukan di lapangan dan disesuaikan dengan kriteria penerima BLT DD. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi mengenai verifikasi sebagai berikut:

Dilakukan lagi musyawarah dalam memverifikasi data, jika ada data yang salah di musyawarahkan kembali. Layak atau tidaknya calon penerima BLT tersebut, bisa dilihat dari umur, yang memiliki penghasilan yang kecil dan tidak mempunyai kebun. RT, RW, LKMD, BPD, Kadus dan Kepala desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah dilakukan lagi musyawarah dalam memverifikasi data, jika ada data yang salah di musyawarahkan kembali. Layak atau tidaknya calon penerima BLT tersebut, bisa dilihat dari umur, yang memiliki penghasilan yang kecil dan tidak mempunyai kebun. RT, RW, LKMD, BPD, Kadus dan Kepala desa.

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai verifikasi berikut ini

Dilakukan lagi musyawarah dalam memverifikasi data, jika ada data yang salah di musyawarahkan kembali. Layak atau tidaknya calon penerima BLT tersebut, bisa dilihat dari umur, yang memiliki penghasilan yang kecil dan tidak mempunyai kebun. RT, RW, LKMD, BPD, Kadus dan Kepala desa.

(Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan informan di atas bahwa telah dilakukan lagi musyawarah dalam memverifikasi data, jika ada data yang salah di musyawarahkan kembali. Layak atau tidaknya calon penerima BLT tersebut, bisa dilihat dari umur, yang memiliki penghasilan yang kecil dan tidak mempunyai kebun. RT, RW, LKMD, BPD, Kadus dan Kepala desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk tentang verifikasi sebagai berikut:

Sudah baik, verifikasi yang dilakukan seperti KK dan KTP. Pihak yang terlibat yakni RT, RW dan perangkat desa lainnya (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa rangkaian kegiatan verifikasi sudah baik, verifikasi yang dilakukan seperti pemeriksaan KK dan KTP dari masyarakat yang diusulkan. Pihak yang terlibat dalam melakukan verifikasi adalah RT, RW dan perangkat desa lainnya yang diselenggarakan langsung di tingkat desa.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Sudah baik. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan BLT, seperti dia tidak menerima PKH. Yang terlibat dalam memverifikasi data BPD dan akan ditanda tangani oleh kepala desa. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa verifikasi data masyarakat miskin sudah baik. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan

BLT, seperti dia tidak menerima PKH. Yang terlibat dalam memverifikasi data BPD dan akan ditanda tangani oleh kepala desa.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Sudah baik, karena melakukan pendataan ditingkat RT dan RW. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan BLT. Memprioritaskan keluarga miskin yang rentan dan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala desa, RT,RW,BPD dan Kepala Dusun. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa verifikasi data sudah dilakukan dengan baik, karena melakukan pendataan ditingkat RT dan RW. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan BLT. Memprioritaskan keluarga miskin yang rentan dan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala desa, RT, RW, BPD dan Kepala Dusun.

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Menurut saya verifikasi data Bantuan Langsung Tunai ini sudah dilakukan dengan baik. Adapun verifikasi data yang dilakukan seperti melengkapi foto copyan KK dan KTP. Beberapa orang yang di tugaskan dari pemerintah desa salah satunya seperti RT (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa verifikasi data Bantuan Langsung Tunai ini sudah dilakukan dengan baik. Adapun verifikasi data yang dilakukan seperti melengkapi foto copyan KK dan KTP. Beberapa orang yang di tugaskan dari pemerintah desa salah satunya seperti RT untuk turut serta memverifikasi data warganya masing-masing.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa

Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Sudah baik, seperti fotocopy KK dan KTP (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa

Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Sudah baik, karena melakukan pendataan ditingkat RT dan RW. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan BLT. Memprioritaskan keluarga miskin yang rentan dan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala desa, RT, RW, BPD dan Kepala Dusun (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan dari masyarakat penerima bantuan BLT DD ini menjelaskan bahwa verifikasi data sudah dilakukan dengan baik, karena yang melakukan pendataan ditingkat RT dan RW adalah RT setempat. Data-data yang sesuai persyaratan penerimaan BLT seperti fotocopy KK dan KTP. Memprioritaskan keluarga miskin yang rentan dan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala desa, RT, RW, BPD dan Kepala Dusun.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa

Terantang Manuk tentang verifikasi mengatakan bahwa:

Belum berjalan dengan baik, yang saya ketahui identitas kependudukan seperti KK dan KTP. Petugas yang dipilih pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus BLT (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Kemudian data tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa verifikasi data belum berjalan dengan baik, yang saya ketahui identitas kependudukan seperti KK dan KTP. Petugas yang dipilih pemerintah desa untuk

mengelola dan mengurus BLT hanya mengolah data dari KK dan KTP tanpa meninjau langsung ketempat masyarakat yang bersangkutan.

Pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan terlihat bahwa verifikasi data yang dilakukan sesuai dengan KK dan KTP yang telah diajukan. Kemudian dibahas bersama semua perangkat yang terlibat dalam penyaluran BLT DD di Desa Terantang Manuk. Disinilah letak kurang akuratnya data, dikarenakan adanya pembagian sama rata jumlah penerima untuk masing-masing RW, sehingga untuk memenuhi kuota tersebut terdapat masyarakat yang layak menerima menjadi tidak mendapatkan BLT sedangkan yang tidak layak menerima menjadi penerima BLT DD.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai verifikasi data masyarakat untuk penyaluran BLT DD secara umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi terdapat ketidaksesuaian data di lapangan dikarenakan adanya kepentingan dan keputusan bersama untuk memprioritas keadilan penerima berdasarkan pembagian sama rata untuk masing-masing RW.

c. Penetapan

Penetapan adalah langkah terakhir setelah dilakukan pendataan dan verifikasi atas data masyarakat miskin atau masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi mengenai verifikasi sebagai berikut:

Dalam menetapkan penerimaan BLT DD yaitu dengan musyawarah dan ditetapkan bersama-sama siapa saja yang layak untuk menerima BLT DD tersebut. RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam menetapkan penerimaan BLT DD yaitu dengan musyawarah dan ditetapkan bersama-sama siapa saja yang layak untuk menerima BLT DD tersebut. RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa.

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai penetapan berikut ini

Dalam menetapkan penerimaan BLT DD yaitu dengan musyawarah dan ditetapkan bersama-sama siapa saja yang layak untuk menerima BLT DD tersebut. RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Begitu juga dengan pendapat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menetapkan penerimaan BLT DD yaitu dengan musyawarah dan ditetapkan bersama-sama siapa saja yang layak untuk menerima BLT DD tersebut. RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk tentang penetapan sebagai berikut:

Disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Petugas yang mengurus BLT Dana Desa diantaranya pak RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan ini memberikan informasi bahwa penetapan yang dilaksanakan pemerintah desa Terantang Manuk telah disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Petugas yang mengurus BLT Dana Desa diantaranya RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semua elemen terlibat dalam melakukan penetapan calon penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Seperti melakukan pendataan langsung dan mengidentifikasi keluarga miskin yang rentan. Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penetapan dimulai dari melakukan pendataan langsung dan mengidentifikasi keluarga miskin yang rentan. Kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kemudian dilakukan penetapan dari semua perangkat yang terlibat dalam menentukan penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Pendataan administrasi kependudukan. Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Pendataan masyarakat miskin calon penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk dimulai dari melakukan pendataan atas administrasi kependudukan. Kemudian pemerintah desa melakukan penetapan penerima BLT DD dengan mengacu pada ketentuan yang ada.

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Petugas melakukan seleksi bahan, dan memilih sesuai dengan kriteria yang sudah di tentukan dalam penerimaan BLT Dana Desa. Petugas yang mengurus BLT Dana Desa diantaranya Pak RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan RT dan RW di atas memberikan penjelasan bahwa Pendataan administrasi kependudukan. Kepala desa dan perangkat desa lainnya. Petugas melakukan sileksi bahan, dan memilih sesuai dengan kriteria yang sudah di tentukan dalam penerimaan BLT Dana Desa. Petugas yang mengurus BLT Dana Desa diantaranya Pak RT, RW, LKMD, BPD.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Ketua RT datang kerumah meminta fotocopy KK dan KTP. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Pendataan administrasi kependudukan oleh Kepala desa dan perangkat desa lainnya. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelas bahwa Ketua RT datang ke rumah-rumah masyarakat yang dianggap memiliki kriteria penerima bantuan BLT DD dengan meminta fotocopy KK dan KTP untuk diusulkan kepada pemerintah desa. Pendataan administrasi kependudukan dibahas oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Kemudian setelah dilakukan pembahasan, maka dilakukan penetapan calon penerima BLT DD, semua langkah ini sudah dilakukan dengan baik.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang penetapan mengatakan bahwa:

Menurut saya masyarakatn tersebut, masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu, memiliki perekonomian yang sulit, dan kehilangan

pendapatan semenjak terjadinya covid-19. Petugas pengurus BLT seperti Pak RT dan RW (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan informan penelitian menjelaskan bahwa penetapan yang dilakukan kurang tepat. Dikarenakan terdapat masyarakatn yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu, memiliki perekonomian yang sulit, dan kehilangan pendapatan semenjak terjadinya covid-19. Petugas pengurus BLT seperti Pak RT dan RW

Hasil pengamatan yagn telah peneliti lakukan pada penetapan penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk telah dilakukan secara musyawarah yang dihadirkan seluruh perangkat pemerintah desa dan juga anggota BPD. Di mana musyawarah dilakukan setelah data yang ada diverifikasi dan kemudian ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan yang telah dilakukan dapat dikatakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Dimana penetapan penerima telah melibatkan banyak orang dan sesuai dengan ketentuan yang ada yakni orang-orang yang merupakan aparatur pemerintah desa dan juga dihadiri anggota BPD.

Temuan indikator efektivitas dalam peneltiain yang ditinjau dari pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Kecukupan

Kecukupan merupakan terpenuhinya semua unsur yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di mana pada penelitian ini

kecukupan dimaksudkan dari terpenuhinya kriteria masyarakat sebagai penerima bantuan BLT DD.

a. Menetapkan kriteria penerima BLT DD

Menetapkan kriteria penerima BLT DD merupakan langkah penetapan calon penerima yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga calon penerima BLT DD memang telah memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang ada. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi tentang menetapkan kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:

Berpedoman sesuai kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Kriterianya adalah 1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa berpedoman sesuai kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Kriterianya adalah 1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun.

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai menetapkan kriteria penerima BLT DD berikut ini

Berpedoman sesuai kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. 1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Pernyataan di atas menjelaskan berpedoman sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk tentang penetapan kriteria penerima BLT sebagai berikut:

Berpedoman dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti miskin dan sudah tua (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan berpedoman dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti miskin dan sudah tua. Hal ini tentu sangat membantu apabila masyarakat penerima BLT DD memang orang-orang yang memang membutuhkan.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang menetapkan kriteria penerima BLT mengatakan bahwa:

Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Seperti masyarakat miskin yang tidak menerima PKH dan tidak memiliki kartu prakerja dan juga seperti orang miskin yang umurnya sudah tua, yang sudah tidak mampu berkerja. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Seperti masyarakat miskin yang tidak menerima PKH dan tidak memiliki kartu prakerja

dan juga seperti orang miskin yang umurnya sudah tua, yang sudah tidak mampu berkerja.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang menetapkan kriteria penerima BLT mengatakan bahwa:

Sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak menerima PKH dan kartu prakerja, kehilangan mata pencarian selama pandemi ini dan mempunyai keluarga yang sakit menahun. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan pernyataan bahwa menetapkan kriteria penerima telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak menerima PKH dan kartu prakerja, kehilangan mata pencarian selama pandemi ini dan mempunyai keluarga yang sakit menahun. Dengan demikian calon penerima BLT DD yang ditetapkan Terang Manuk merupakan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dan sebelumnya belum pernah menerima jenis bantuan apapun dari pemerintah.

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang menetapkan kriteria penerima BLT mengatakan bahwa:

Sesuai dengan pedoman dan aturan untuk penerima BLT Dana Desa. Adapun kriterianya seperti kehilangan pekerjaan saat pandemi ini. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penetapan kriteria penerima sesuai dengan pedoman dan aturan untuk penerima BLT Dana Desa. Adapun kriterianya seperti kehilangan pekerjaan saat pandemi ini, sehingga penerima BLT DD yang ditetapkan memang benar-benar masyarakat terdampak dan menjadi tepat sasaran untuk mengurangi beban dari masyarakat akibat dari pandemi Covid-19 di Desa Terantang Manuk.

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang menetapkan kriteria penerima BLT mengatakan bahwa:

Sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak menerima PKH dan kartu prakerja, kehilangan mata pencarian selama pandemi ini dan mempunyai keluarga yang sakit menahun. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan penerima BLT DD di Terantang Manuk telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut mengacu pada kriteria seperti tidak menerima PKH dan kartu prakerja, kehilangan mata pencarian selama pandemi ini dan mempunyai keluarga yang sakit menahun, dan lainnya.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang menetapkan kriteria penerima BLT mengatakan bahwa:

Mungkin mengikuti pedoman yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat. Terdampak covid, mempunyai perekonomian yang sulit. (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Informasi di atas menjelaskan bahwa penetapan penerima kriteria penerima BLT DD mengikuti pedoman yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat. Masyarakat terdampak covid-19 merupakan masyarakat yang terpengaruh secara langsung, sehingga menyebabkan perekonomiannya menjadi semakin sulit dan menjadi semakin berat.

Pengamatan yang penulis lakukan bahwa kriteria penerima bantuan BLT DD di Desa Terantang Manuk secara umum telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Di mana masyarakat penerima BLT DD memang orang-orang yang terdampak akibat pandemi Covid-19, tetapi ada juga beberapa orang

masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda yakni BLT dan bantuan lainnya dari pemerintah.

Hasil temuan pada sub indikator kesesuaian dengan ketentuan atau kriteria yang ada telah berjalan dengan baik. Dengan ini diharapkan beban masyarakat Desa Teratang Manuk atas adanya pandemi Covid-19 sedikit berkurang dengan menerima bantuan BLT DD.

b. Tepat kriteria

Tepat kriteria adalah ketepatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam menetapkan masyarakat penerima bantuan BLT DD akibat dari pandemi Covid-19. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Teratang Manuk diperoleh informasi tentang tepat kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:

Iya. Dan bisa dipertanggung jawabkan. Sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Teratang Manuk).

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Teratang Manuk didapat informasi mengenai tepat kriteria berikut ini

Iya. dan bisa dipertanggung jawabkan. Sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Teratang Manuk)

Tanggapan dari informan di atas memberi penjelasan bahwa calon penerima BLT DD yakni masyarakat Desa Teratang Manuk telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kesesuaian ini mengacu pada pedoman yang diberikan, sehingga masyarakat penerima BLT DD bisa berkurang bebannya akibat dari pandemi ini.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk tentang penetapan kriteria penerima BLT sebagai berikut:

Iya mudah karena dilakukan pendataan langsung. Sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa pemerintah desa telah melakukan pendataan secara langsung dan semua masyarakat yang didata mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian masyarakat penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk merupakan orang-orang yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ada.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Karena banyaknya masyarakat miskin di Desa Terantang Manuk ini sehingga mudah untuk menemukan calon penerima BLT tersebut. Menurut saya itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa banyaknya masyarakat miskin di Desa Terantang Manuk, sehingga memudahkan pemerintah desa untuk menemukan calon penerima BLT DD tersebut. Di mana semua masyarakat penerima BLT DD sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Iya mudah ditetapkan. Menurut saya itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Mudah untuk ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah memenuhi kriteria (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas membeirkan gambaran bahwa dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak di Desa Terantang Manuk, sehingga memudahkan bagi RT dan RW untuk mendatanya. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah masyarakat miskin di Desa Terantang Manuk cukup besar, sehingga sebagian besar masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan BLT DD.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Mudah, menurut saya itu sudah sesuai tetapi masih ada masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Iya mudah ditetapkan. Menurut saya itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa masyarakat penerima BLT DD dampak dari Covid-19 adalah masyarakat yang tergolong miskin. Di mana semua masyarakat penerima yang ada di Desa Terantang Manuk adalah masyarakat miskin yang memang layak atau pantas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa

Terantang Manuk tentang tepat kriteria mengatakan bahwa:

Iya, cukup mudah untuk di pahami. Belum, karna masih ada beberapa masyarakat yang tidak seharusnya dapat, malah memperolehnya (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa masyarakat penerima bantuan BLT DD Covid-19 adalah masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi ini. Dimana ada juga sebagian masyarakat yang layak untuk menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang tersedia di desa, adanya kesepakatan pembagian BLT sama rata untuk masing-masing RW, dan ada masyarakat yang layak tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Hasil pengamatan lapangan ditemukan bahwa masyarakat penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk sebagian besar adalah masyarakat yang memang terdampak dari pandemi Covid-19. Di mana masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan penghasilan dikarenakan beragam pekerjaan yang dijalannya berkurang atau ditiadakan. Kemudian terdapat masyarakat miskin yang layak untuk menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang tersedia di desa, adanya kesepakatan pembagian BLT sama rata untuk masing-masing RW, dan ada masyarakat yang layak tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Berdasarkan temuan di atas, maka secara keseluruhan indikator kecukupan telah berjalan dengan baik. Di mana masyarakat penerima BLT DD di Desa

Terantang Manuk telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan.

3. Perataan

Perataan merupakan penyaluran BLT DD yang dilakukan secara merata kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui langkah pendataan secara menyeluruh dan menetapkan sesuai kriteria yang ditetapkan.

a. Pendataan menyeluruh

Pendataan menyeluruh merupakan pendataan yang dilakukan dengan menyeluruh kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dimana pendataan dilakukan dengan melibatkan perangkat yang paling rendah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni RT dan RW. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi tentang pendataan menyeluruh penerima BLT DD sebagai berikut:

Telah dilaksanakan pendataan secara menyeluruh dimulai dari tingkat RT dengan mengumpulkan data perkeluarga dan memilah sesuai kriteria (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai pendataan menyeluruh berikut ini

Pendataan dimulai dari tingkat RT, RW, LKMD, BPD, KADUS dan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pendataan secara menyeluruh dimulai dari tingkat RT dengan mengumpulkan data perkeluarga dan memilah sesuai kriteria. Di mana pendataan dimulai dari tingkat

RT dan RW, dan kemudian disampaikan kepada LKMD, BPD, Kepala Dusun dan Kepala Desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk pendataan secara menyeluruh sebagai berikut:

Sudah menyeluruh dengan melakukan pendataan secara langsung (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Sudah, Kepala desa mengutus RT dan RW untuk melakukan pendataan langsung dan dibantu oleh relawan yang ditujuk kepala desa untuk membantu pendataan secara langsung. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa sudah menyeluruh dengan melakukan pendataan secara langsung. Kepala desa mengutus RT dan RW untuk melakukan pendataan langsung dan dibantu oleh relawan yang ditujuk kepala desa untuk membantu pendataan secara langsung.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Sudah, pendataan dilakukan secara menyeluruh. Kepala desa mengutus RT dan RW untuk melakukan pendataan langsung dan dibantu oleh relawan yang ditujuk kepala desa untuk membantu pendataan secara langsung. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Sudah dilakukan secara menyeluruh, karena saya juga ikut serta dalam pendataan. Saya dan beberapa orang yang diutus desa melakukan pendataan secara langsung kelapangan. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pendataan sudah dilakukan secara menyeluruh. Kepala Desa mengutus RT dan RW untuk melakukan pendataan langsung dan dibantu oleh relawan yang ditujuk kepala desa untuk membantu pendataan secara langsung.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Sepertinya belum, karena masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak menerima. Ketua RW dan RT melakukan pendataan secara langsung untuk memastikan masyarakat yang benar-benar terdampak. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Sudah, pendataan dilakukan secara menyeluruh. Kepala desa mengutus RT dan RW untuk melakukan pendataan langsung dan dibantu oleh relawan yang ditujuk kepala desa untuk membantu pendataan secara langsung. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Informasi di atas memberikan penjelasan bahwa masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak menerima. Ketua RW dan RT melakukan pendataan secara langsung untuk memastikan masyarakat yang benar-benar terdampak.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang pendataan menyeluruh mengatakan bahwa:

Belum terdata seluruhnya, karna masih ada beberapa yang belum terdaftar dan terverifikasi. Mungkin dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ada (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa belum terdata seluruhnya, karena masih ada beberapa yang belum terdaftar dan terverifikasi. Mungkin dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ada, sehingga tidak seluruh masyarakat yang bisa dilakukan pendataan.

Pengamatan yang penulis lakukan dilapangan bahwa telah dilakukan pendataan yang menyeluruh kepada masyarakat miskin di Desa Terantang Manuk. Di mana masyarakat yang didata oleh RT, RW dan petugas yang ditunjuk kepala Desa adalah masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak terdata. Di karena pendataan difokuskan pada masyarakat terdampak pandemi saja.

Berdasarkan temuan di atas jelaslah bahwa pendataan masyarakat terdampak covid-19 sudah dilakukan secara menyeluruh dengan menetapkan kriteria yang telah ditentukan. Di mana terdapat masyarakat yang sudah terdata namun tidak memperoleh bantuan BLT DD dan juga terdapat masyarakat miskin yang tidak terdata.

b. Penetapan sesuai kriteria

Penetapan sesuai kriteria adalah penetapan masyarakat penerima bantuan BLT DD yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang melandasinya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang

Manuk diperoleh informasi tentang menetapkan kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:

Berpedoman sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kriterianya adalah 1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai penetapan sesuai kriteria berikut ini

1. Tidak menerima bantuan PKH/BNPT. 2. Mengalami kehilangan mata pencarian. Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19. 3. Mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penetapan sesuai kriteria mengacu kepada atau berpedoman sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kriterianya adalah tidak menerima bantuan PKH/BNPT, mengalami kehilangan mata pencarian, tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga masa pandemi covid-19, dan mempunyai keluarga yang memiliki sakit menahun.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk penetapan sesuai kriteria sebagai berikut:

Sudah sesuai dengan penetapan kriteria. Saya dan pengurus lainnya mengupayakan agar yang terdampak mendapatkan haknya. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa

Terantang Manuk tentang penetapan sesuai kriteria mengatakan bahwa:

Sudah, karena ini juga dilakukan musyawarah bersama. Kami perangkat desa selalu mengupayakan masyakat miskin yang terdampak, jika tidak memenuhi persyaratan maka kami akan membantu dalam melengkapi persyaratan tersebut. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa penetapan calon penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah sesuai dengan penetapan kriteria. Hal ini dikarenakan sudah dilakukan musyawarah bersama. Kami perangkat desa selalu mengupayakan masyakat miskin yang terdampak, jika tidak memenuhi persyaratan maka kami akan membantu dalam melengkapi persyaratan tersebut.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang penetapan sesuai kriteria mengatakan bahwa:

Sudah, karena ini juga dilakukan musyawarah bersama. Kami perangkat desa selalu mengupayakan masyakat miskin yang terdampak, jika tidak memenuhi persyaratan maka kami akan membantu dalam melengkapi persyaratan tersebut. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang penetapan sesuai kriteria mengatakan bahwa:

Sudah sesuai. Bagi yang tidak memenuhi syarat saya bersama pemerintah desa berusaha membantu dalam melengkapi data, sehingga masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan administratif tetap mendapatkan bantuan tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, karena ini juga dilakukan musyawarah bersama. Perangkat desa selalu

mengupayakan masyarakat miskin yang terdampak, jika tidak memenuhi persyaratan maka kami akan membantu dalam melengkapi persyaratan tersebut. Bagi yang tidak memenuhi syarat saya bersama pemerintah desa berusaha membantu dalam melengkapi data, sehingga masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan administratif tetap mendapatkan bantuan tersebut.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang penetapan sesuai kriteria mengatakan bahwa:

Belum, karna masih banyak masyarakat yang ekonominya cukup tapi mendapatkan BLT. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang penetapan sesuai kriteria mengatakan bahwa:

Masih ada yang tidak sesuai, seharusnya pemerintah atau petugas pengurus BLT bisa mengusahakan agar bisa memantu mereka dimasa-masa seperti saat sekarang ini. (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa belum sesuai dengan kriteria di tetapkan, karna masih banyak masyarakat yang ekonominya cukup tapi mendapatkan BLT. Seharusnya pemerintah atau petugas pengurus BLT bisa mengusahakan agar bisa memantu mereka dimasa-masa seperti saat sekarang ini.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai indikator kecukupan di atas menjelaskan bahwa kriteria penerima BLT DD dan penetapan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun terdapat masyarakat yang terdampak dan belum terdata dengan akurat, sehingga terindikasi pendataan dilakukan tebang pilih.

4. Responsivitas

Responsivitas adalah daya tanggap yang ditunjukkan dalam menjalankan suatu aktivitas. Responsivitas dalam penelitian diperlihatkan dari daya tanggap pemerintah mengenai penetapan masyarakat penerima BLT DD berupa adanya keterbukaan dan informasi.

a. Keterbukaan

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi tentang keterbukaan penerima BLT DD sebagai berikut:

Semua informasi mengenai BLT DD tidak ada yang ditutupi, semuanya dilakukan dengan transparansi. Semua dilakukan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah selalu menerima pengaduan, masukan dan saran dari masyarakat (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai keterbukaan berikut ini

Pemerintah desa transparansi dalam keterbukaan informasi mengenai penerimaan BLT DD. Semua dilakukan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah desa selalu menerima masukan dari masyarakat, selagi masukan tersebut masuk akal (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa semua informasi mengenai BLT DD tidak ada yang ditutupi, semuanya dilakukan dengan transparansi. Semua dilakukan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah selalu menerima pengaduan, masukan dan saran dari masyarakat. Pemerintah desa transparansi dalam keterbukaan informasi mengenai penerimaan BLT DD. Semua dilakukan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah

desa selalu menerima masukan dari masyarakat, selagi masukan tersebut masuk akal

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk keterbukaan sebagai berikut:

Keterbukaan pemerintah desa sudah baik. Langkahnya seperti musyawarah bersama, terbuka dalam pendataan. Tentunya saya sebagai ketua LKMD selalu menerima masukan dari masyarakat. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang keterbukaan mengatakan bahwa:

Sudah baik, karena kami melakukan musyawarah bersama. Langkahnya seperti musyawarah bersama, terbuka dalam pendataan. Saya sebagai kepala dusun bersedia dalam menerima pengaduan dan masukan serta saran dari masyarakat (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah desa sudah baik. Langkahnya seperti musyawarah bersama, terbuka dalam pendataan serta adanya pemberian peluang untuk menerima masukan dari masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah Desa Terantang Manuk telah terbuka memberikan beragam informasi kepada masyarakat untuk memperoleh BLT DD dampak dari pandemi Covid-19.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang keterbukaan mengatakan bahwa:

Keterbukaan informasi ini tentunya transparan. Langkahnya seperti musyawarah bersama, dan menetapkan calon penerima dengan bermusyawarah. Saya sebagai ketua RW siap menerima masukan dan saran dari masyarakat. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan yang sama dengan informan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dengan keterbukaan informasi menyampaikan perihal BLT DD. Langkahnya seperti musyawarah bersama, dan menetapkan calon penerima dengan bermusyawarah.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang keterbukaan mengatakan bahwa:

Kurangnya keterbukaan informasi tentang penerimaan BLT ini. Pemerintah desa kurang respon terhadap pengaduan masyarakat. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kurangnya keterbukaan informasi tentang penerimaan BLT ini. Pemerintah desa kurang respon terhadap pengaduan masyarakat. Di mana terdapat sebagian masyarakat yang tidak paham dan mengerti cara untuk mengurus mendapatkan bantuan BLT DD, sehingga yang memperoleh bantuan adalah masyarakat yang didata saja.

b. Komunikatif

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi tentang komunikatif BLT DD sebagai berikut:

Komunikasi yang dijalankan berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Cara yang mudah dipahami oleh pemerintah desa dalam menjalankan bantuan BLT DD tersebut. Adapun media yang digunakan pemerintah desa dalam menjalankan komunikasi BLT DD adalah dengan undangan surat yang dibuat pemerintah desa dan dibagikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa komunikasi yang dijalankan berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Cara yang

mudah dipahami oleh pemerintah desa dalam menjalankan bantuan BLT DD tersebut. Adapun media yang digunakan pemerintah desa dalam menjalankan komunikasi BLT DD adalah dengan undangan surat yang dibuat pemerintah desa dan dibagikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai komunikatif berikut ini

Komunikasi yang dijalankan antar pemerintah desa dengan masyarakat sudah baik. Karena pemerintah desa transparansi dalam BLT DD. Musyawarah bersama semua unsur yang ada di desa. Surat menyurat (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Hasil menguraikan bahwa komunikasi yang dijalankan antar pemerintah desa dengan masyarakat sudah baik. Karena pemerintah desa transparansi dalam BLT DD. Musyawarah bersama semua unsur yang ada di desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk komunikatif sebagai berikut:

Komunikasi yang dijalankan juga sudah baik. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Menebar undangan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang komunikatif mengatakan bahwa:

Komunikasi yang baik karna tidak ada yang ditutup- tutupi. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Memberikan undangan dan dikumpulkan bersama. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa komunikasi yang dijalankan juga sudah baik, karna tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan aturan yang sudah

ditetapkan. Komunikasi dilakukan dengan cara menebar undangan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang komunikatif mengatakan bahwa:

Komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat itu baik. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Memberikan undangan dan dikumpulkan bersama. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang komunikatif mengatakan bahwa:

Komunikasi yang dijalankan juga sudah baik, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Secara langsung ajasih, dengan surat dan di undang masyarakat yang bersangkutan. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah desa Terantang Manuk dengan masyarakat penerima BLT DD sudah berjalan dengan baik. Dimana komunikasi dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan memberikan undangan dan dikumpulkan bersama kepada masyarakat penerima bantuan.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang komunikatif mengatakan bahwa:

Kurangnya informasi dari pemerintah desa tentang Bantuan Langsung Tunai ini. Kepala desa menyerbar undangan untuk penerima Bantuan Langsung Tunai dan dikumpulkan di gedung desa. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kurangnya informasi dari pemerintah desa Terantang Manuk tentang Bantuan Langsung Tunai ini, sehingga

tidak seluruh masyarakat mengetahuinya. Kepala Desa menyebar undangan untuk penerima Bantuan Langsung Tunai dan dikumpulkan di gedung desa sekaligus menyampaikan informasi mengenai alasan meneirma bantuan tersebut.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang komunikatif mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah desa masih kurang cakap dalam menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang BLT melalui surat edaran (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa masih kurang cakap dalam menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang BLT melalui surat edaran. Di mana tidak seluruh masyarakat mendapatkan informasi tersebut, sehingga dilapangan terdapat kecemburuan antara masyarakat terutama bagi yang tidak menerima bantuan.

Hasil temuan lapangan mengenai indikator responsivitas ini terlihat bahwa pemerintah Desa Terantang Manuk telah transparan dalam memberikan informasi calon penerima BLT DD dengan membuat pengumuman di beberapa titik yang mudah terjangkau masyarakat desa. Kemudian pemerintah desa menyampaikan informasi kepada penerima BLT DD dengan cara memberikan surat undangan untuk mengambil BLT DD di gedung desa.

5. Ketepatan

Ketepatan adalah tepat sasaran atas seluruh program yang dijalaninya. Dimana pada penelitian ini ketepatan sasaran adalah tepatnya sasaran mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa pandemi covid-19. Sebagian

masyarakat sulit untuk mendapatkan penghasilan dikarenakan beragam aktivitas ekonomi terhentik. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terantang Manuk diperoleh informasi tentang tepat sasaran penerima BLT DD sebagai berikut:

Iya, sudah tepat sasaran. Dilihat langsung dari layak tidaknya seseorang ditetapkan sebagai penerima BLT DD tersebut (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Desa Terantang Manuk).

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi tentang ketepatan berikut ini

Sudah tepat sasaran. Bisa dilihat dari penerima BLT DD, adalah penerima yang sudah dimusyawarahkan bersama sehingga ditetapkanlah sebagai penerima BLT DD tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa program BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah tepat sasaran. Bisa dilihat dari penerima BLT DD, adalah penerima yang sudah dimusyawarahkan bersama sehingga ditetapkanlah sebagai penerima BLT DD tersebut.

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang tepat sasaran mengatakan bahwa:

Sudah tepat sasaran. Seperti kelengkapan data, dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa pelaksanaan program BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah tepat sasaran. Seperti kelengkapan data, dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini.

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang

Manuk tentang ketepatan mengatakan bahwa:

Sudah tepat sasaran. Seperti kelengkapan data, dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa program BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah tepat sasaran. Seperti terpenuhinya kelengkapan data dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini.

Wawancara dengan Bapak Mobau selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang tepat sasaran mengatakan bahwa:

Belum tepat sasaran. Orang miskin yang kehilangan pekerjaan selama pandemi ini. (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Mobau di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang ketepatan mengatakan bahwa:

Sudah tepat sasaran. Seperti kelengkapan data, dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan dari informan di atas memberikannya penjelasan bahwa pembagian BLT DD di Desa Terantang Manuk sudah tepat sasaran. Seperti kelengkapan data, dan seperti masyarakat miskin yang rentan, yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini.

Wawancara dengan Ibu Suriani selaku tidak memperoleh BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang tepat sasaran mengatakan bahwa:

Belum, menurut saya meratakan pemberian bantuan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan akibat terdampak covid-19. (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021 bertempat di Kediaman Ibu Suriani di Desa Terantang Manuk)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa melaksanakan program BLT DD belum sepenuhnya tepat sasaran. Di mana belum meratakan pemberian bantuan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan akibat terdampak covid-19.

Hasil temuan penelitian pada indikator ketepatan dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun tidak seluruh masyarakat yang layak menerima BLT DD mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak menerimanya.

C Hambatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Temuan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan program BLT DD di Desa Terantang Manuk. Dimana hasil ini sebagaimana yang diungkapkan para informan dan juga dari pengamatan yang telah peneliti laksanakan.

Dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Terantang Manuk didapati informasi mengenai hambatan berikut ini

Hambatan internal adalah lamanya proses pendataan. Hambatan Eksternal karena masa pandemi sehingga pendataan terkesan lama (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ketua BPD Desa Terantang Manuk)

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M. Amin selaku Ketua LKMD Desa Terantang Manuk hambatan sebagai berikut:

Lambatnya pendataan dan lambatnya masuk dana ke kas Desa (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak M.Amin di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sisal Perial selaku Kepala Dusun I Desa Terantang Manuk tentang pendataan mengatakan bahwa:

Karena pandemi pendataan menjadi lambat. Hambatannya itu seperti ya lamanya proses masuknya dana ke kas desa (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sisal Perial di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Sander selaku Ketua RW II Desa Terantang Manuk tentang hambatan mengatakan bahwa:

Karena pandemi pendataan menjadi lambat. Hambatannya itu seperti ya lamanya proses masuknya dana ke kas desa. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Sander di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Bapak Haidir Saputra selaku Ketua RT 03 Desa Terantang Manuk tentang hambatan mengatakan bahwa:

Saya sebagai RT merasakan hambatan itu di saat pendataan calon penerima, karena terhambat oleh pandemi. Lambatnya masuk dana ke kas Desa. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Bapak Haidir Saputra di Desa Terantang Manuk)

Wawancara dengan Ibu Samsiar selaku penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk tentang hambatan mengatakan bahwa:

Karena pandemi pendataan menjadi lambat. Hambatannya itu seperti ya lamanya proses masuknya dana ke kas desa. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kediaman Ibu Samsiar di Desa Terantang Manuk)

Dari tanggapan di atas ditemukan bahwa masih banyak terdapat masyarakat miskin yang layak menerima tetapi tidak memiliki persyaratan dan

tereliminasi dikarenakan pembagian kuota wilayah. Adapun hambatan yang terdapat pada penyaluran BLT Dana Desa di Desa Terantang Manuk yakni:

1. Efektivitas

Petugas yang dipilih pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus BLT hanya mengolah data dari KK dan KTP tanpa meninjau langsung ketempat masyarakat yang bersangkutan. Disinilah letak kurang akuratnya data, dikarenakan adanya pembagian sama rata jumlah penerima untuk masing-masing RW, sehingga untuk memenuhi kuota tersebut terdapat masyarakat yang layak menerima menjadi tidak mendapatkan BLT sedangkan yang tidak layak menerima menjadi penerima BLT DD. Berdasarkan hasil penelitian mengenai verifikasi data masyarakat untuk penyaluran BLT DD secara umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi terdapat ketidaksesuaian data di lapangan dikarenakan adanya kepentingan dan keputusan bersama untuk memprioritas keadilan penerima berdasarkan pembagian sama rata untuk masing-masing RW.

2. Kecukupan

Masyarakat penerima BLT DD memang orang-orang yang terdampak akibat pandemi Covid-19, tetapi ada juga beberapa orang masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda yakni BLT dan bantuan lainnya dari pemerintah. Padahal masih terdapat masyarakat miskin yang layak untuk menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang tersedia di desa, adanya kesepakatan pembagian BLT sama rata untuk masing-masing RW, dan ada masyarakat yang layak tidak memenuhi persyaratan administrasi.

3. Perataan

Terdapat masyarakat yang sudah terdata namun tidak memperoleh bantuan BLT DD dan juga terdapat masyarakat miskin yang tidak terdata. Hal ini menjadi hambatan yang menyebabkan belum terdata seluruh masyarakat dengan akurat, sehingga terindikasi pendataan dilakukan tebang pilih.

4. Responsivitas

Pemerintah desa masih kurang cakap dalam menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang BLT melalui surat edaran. Di mana tidak seluruh masyarakat mendapatkan informasi tersebut, sehingga dilapangan terdapat kecemburuan antara masyarakat terutama bagi yang tidak menerima bantuan.

5. Ketepatan

Tidak seluruh masyarakat yang layak menerima BLT DD mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak menerimanya. Hasil ini dikarekan belum akuratnya pendataan yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian tentang evaluasi penyaluran BLT DD di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan ada yang telah tepat sasaran dan ada yang belum tepat sasaran. Hasil ini sebagaimana temuan dari indikator efektivitas dalam penelitian yang ditinjau dari pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Indikator kecukupan telah berjalan dengan baik. Di mana masyarakat penerima BLT DD di Desa Terantang Manuk telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Indikator responsivitas ini terlihat bahwa pemerintah Desa Terantang Manuk kurang transparan dalam memberikan informasi calon penerima BLT DD dengan membuat pengumuman di beberapa titik yang mudah terjangkau masyarakat desa. Kemudian pemerintah desa menyampaikan informasi kepada penerima BLT DD dengan cara memberikan surat undangan untuk mengambil BLT DD di gedung desa. Indikator ketepatan ditemukan tidak seluruh masyarakat yang layak menerima BLT DD mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak menerimanya.

2. Dari hambatan penelitian ditemukan bahwa masih banyak terdapat masyarakat miskin yang layak menerima tetapi tidak memiliki persyaratan dan tereliminasi dikarenakan pembagian kuota wilayah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak sebagai berikut:

1. Diharapkan pembagian dilakukan secara tepat sasaran tidak dilandasari dari wilayah lingkungan tempat tinggal masyarakat.
2. Diharapkan masyarakat penerima yang layak tidak memiliki persyaratan diberikan bantuan sebagaimana yang ditetapkan atau mengikuti mekanisme yang ada.
3. Diharapkan penyaluran dana dilakukan secara transparan dengan melakukan transfer via Bank, sehingga tidak ada keraguan dan permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan adanya biaya administrasi dan sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Awang, Azam. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Alaf Riau. Pekanbaru
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybenology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta. PT. Buku Kita.
- Rivai, Viethzal. Mulyadi, Deddy. 2012. *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela, L.P. dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, Januari. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Meida Bandung.
- Sondang, P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 2003. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Roesdakarya.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wastiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Aminudin, Muhammad. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Barkah Welli Sanjaya. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Tahun 2009-2010 Di Kabupaten Grobogan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vo. 1 No. 1 Tahun 2013 Universitas Diponegoro.
- Fadjar Trisakti. 2019 *Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 11 No. 1 | Desember 2019: 44-53.
- Heri Gazali. 2013. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 6, Nomor 2, Juli 2013 (117-122).

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020